



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU  
NOMOR 501 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI ANGGOTA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN LUWU  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Luwu Untuk Pemilu Tahun 2024.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6838);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116;).
- Memerhatikan:
1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Larompong Selatan Kabupaten Luwu untuk Pemilu Tahun 2024;

2. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Luwu Nomor 206/PP.04.1-BA/7317/2023 Tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Sebagai Anggota Panitia Pemungutan suara Desa Sampano Kecamatan Larompong selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN LUWU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan yang namanya tersebut :

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	JEMMI MINARMI	PEREMPUAN	SAMPANO

Sebagai Panitia Pemungutan Suara Desa Sampano Kecamatan Larompong Selatan Kabupaten Luwu Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan alasan Mengundurkan Diri.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Belopa  
Pada tanggal 23 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU,

ttd.

HASAN SUFYAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Kabupaten Luwu  
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM,

SUNDARI USMAN

